



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, perempuan, lahir di Blitar, 24-12-1990 (umur 34 tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Blitar, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Ari Dwi Prasetyo, S.H., M.H., Iwan Abdul Mutolib, S.H., dan Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy., M.H., Para Advokat berdomisil hukum di Biro Konsultasi Hukum Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, RT. 02 RW. 04, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Kristen, Swasta, Alamat Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 28 Februari 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Februari 2024, dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2013 telah melangsungkan perkawinan / pernikahan, sebagaimana pada kutipan Akte

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 3505-KW-01052013-0007, tertanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Blitar;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak memasuki tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering marah – marah tidak jelas / tempramental kepada Penggugat;
- b. Tergugat jika bertengkar selalu mengajak cerai kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya sekitar awal tahun 2021 karena sudah tidak kuat lagi Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan / komunikasi layak suami istri sudah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun lamanya lamanya;

6. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas dalam point 4 dan 5 menunjukkan Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibanya sebagaimana seorang suami;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Penggugat dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri – sendiri;

Bahwa berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk selanjutnya dicatat perceraian serta diterbitkan Akta Perceraian untuk mendaftarkan putusan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida

Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 01 Maret 2024, tertanggal 21 Maret 2024 dan tertanggal 04 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 30 April 2024 telah mengajukan perbaikan gugatan yang selanjutnya dipersidangkan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangkan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-18062015-0025, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, anak kesatu laki – laki dari ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 18-06-2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572026412900001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 03-03-2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-01052013-0007, antara Wakyu Kristiono dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 01-05-2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505201809130002, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 17-07-2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, tempat lahir Blitar, tanggal 07 Mei 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi keponakan dari Penggugat;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu, suami Penggugat bernama Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sejak kurang lebih 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tahu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatitkan;

- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, awal menikah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat keluar rumah karena



bekerja, kemudian satu rumah lagi setelah tidak bekerja pada tahun 2021;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah bekerja di pabrik rokok;

- Bahwa Saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat setelah menikah belum bekerja, kemudian Tergugat yang bekerja sampai dengan tahun 2021, kemudian Tergugat diberhentikan dari pekerjaan, kemudian sampai sekarang Tergugat juga tidak bekerja, lalu cek cok masalah pekerjaan dan akhirnya berujung ke masalah ekonomi, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri terkait percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi ke rumah Penggugat, sampai kedengaran oleh tetangga, Saksi juga dengar saat mereka adu mulut dengan tidak ada yang mau mengalah;

- Bahwa Saksi tahu, setelah Penggugat berhenti bekerja sudah tidak tinggal satu rumah lagi, ada sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun berpisah;

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;

- Bahwa Saksi tahu, selama ini yang menghidupi rumah tangga adalah Penggugat, karena Penggugat yang bekerja, sedangkan Tergugat kadang kerja kadang tidak kerja, banyak tidak bekerjanya;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak menasihati permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa Saksi tahu, untuk biaya sekolah anaknya Penggugat sendiri yang membiayai;

- Bahwa Saksi tahu, percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan karena ada wanita atau pria idaman lain, melainkan Penggugat yang bekerja dan membiayai semua hidup keluarganya dan Tergugat tidak bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, tempat lahir Bantul, tanggal lahir 03 Agustus 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta;



- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Maret 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa Saksi tahu, antara Pengugat dengan Tergugat sudah menikah sejak kurang lebih 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat keluar rumah karena bekerja, kemudian satu rumah lagi setelah tidak bekerja pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah bekerja di pabrik rokok;
- Bahwa Saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat setelah menikah belum bekerja, kemudian Tergugat yang bekerja sampai dengan tahun 2021, kemudian Tergugat diberhentikan dari pekerjaan, kemudian sampai sekarang Tergugat juga tidak bekerja, lalu cek cok masalah pekerjaan dan akhirnya berujung ke masalah ekonomi, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat main kerumah, Saksi tahu melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dari percekocokan tersebut tidak ada yang mau mengalah;
 - Bahwa Saksi tahu, setelah Penggugat berhenti bekerja sudah tidak tinggal satu rumah lagi, ada sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun berpisah dan sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu, selama ini yang menghidupi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat, karena Penggugat yang bekerja;
 - Bahwa Saksi tahu, Tergugat kadang bekerja kadang tidak namun banyak tidak bekerjanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak menasihati permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Saksi tahu, yang membiayai kebutuhan hidup anaknya selama ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu, percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan karena ada wanita atau pria idaman lain, melainkan Penggugat yang bekerja dan membiayai semua hidup keluarganya sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elitigasi, tertanggal 15 Mei 2024;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat sering marah – marah tidak jelas / tempramental kepada Penggugat;
 - Tergugat jika bertengkar selalu mengajak cerai kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)”;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan masing – masing tertanggal 01 Maret 2024, tertanggal 21 Maret 2024 dan tertanggal 04 April 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 di atas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572026412900001 atas nama Penggugat, yang menerangkan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang beralamat tempat tinggal di Kabupaten Blitar. Bahwa dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505201809130002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Penggugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Maret 2013 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 3505-KW-01052013-0007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 01 Mei 2013 (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti surat P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusannya suatu perkawinan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya dikarenakan Tergugat setelah menikah belum bekerja, kemudian Tergugat yang bekerja sampai dengan tahun 2021, kemudian Tergugat diberhentikan dari pekerjaan, kemudian sampai sekarang Tergugat juga tidak bekerja, lalu cek cok masalah pekerjaan dan akhirnya berujung ke masalah ekonomi, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa sejak memasuki tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering marah – marah tidak jelas / tempramental kepada Penggugat,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika bertengkar selalu mengajak cerai kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat, sehingga puncaknya sekitar awal tahun 2021 karena sudah tidak kuat lagi Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan / komunikasi layak suami istri sudah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dimana terhadap dalil tersebut telah dibuktikan melalui keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis menyatakan, "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk selanjutnya dicatat perceraian serta diterbitkan Akta Perceraian untuk mendaftarkan putusan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku”, bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang – kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan



salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan semua petitum yang telah diuraikan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-01052013-0007, tertanggal 01 Mei 2013, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)